



DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN KELOMPOK DASAWISMA PKK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kelompok Dasawisma PKK;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 2022;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu;
12. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Satu Pintu;
13. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pendataan Keluarga Satu Pintu;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 306 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 460 Tahun 2019 tentang Satuan Biaya Operasional Dasawisma perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas yang mengatur tentang Petunjuk Teknis dan Mekanisme Pemberian Operasional Dasawisma PKK;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KELOMPOK DASAWISMA PKK

- KESATU : Petunjuk Teknis Tentang Pengelolaan Kelompok Dasawisma
PKK sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat
Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI DKI JAKARTA



TUTY KUSUMAWATI
NIP. 196304291986032003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
3. Bupati Kab. Administrasi Kepulauan Seribu;
4. Para Kepala Suku Dinas PPAPP Kota/Kab. Administrasi;
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta;
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta;
7. Ketua TP. PKK Provinsi DKI Jakarta;
8. Para Ketua TP. PKK Kota/Kab. Administrasi;
9. Para Ketua TP. PKK Kecamatan;
10. Para Ketua TP. PKK Kelurahan.

**PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN KELOMPOK DASAWISMA PKK**

I. PENDAHULUAN

Kelompok Dasawisma PKK dibentuk dalam lingkup RT terdiri dari 10 sampai 20 Rumah / Kepala Rumah Tangga (KRT) (d disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat) dan harus dibagi habis, artinya tidak ada satupun rumah yang tidak menjadi anggota Kelompok Dasawisma PKK dalam satu wilayah RT. Kelompok Dasawisma PKK diketuai oleh salah satu anggota yang dipilih diantara mereka. Ketua Kelompok Dasawisma PKK sekaligus merangkap sebagai anggota Kelompok Dasawisma PKK, dengan demikian Ketua Kelompok Dasawisma PKK harus berada dan bertempat tinggal didalam lingkungan kelompoknya. Dalam pelaksanaannya pengelolaan Kelompok Dasawisma PKK akan dijalankan oleh Ketua Kelompok Dasawisma PKK.

Ketua Kelompok Dasawisma PKK mempunyai tugas dan fungsi sebagai pendata dan penggerak dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di wilayah kerjanya, sehingga diharapkan 10 Program Pokok PKK dapat terselenggara dengan baik untuk mendukung optimalisasi pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat DKI Jakarta.

II. TUJUAN

Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan Kelompok Dasawisma PKK berkaitan dengan tugas dan fungsi, pengangkatan, pemberhentian dan pergantian antar waktu Ketua Kelompok Dasawisma PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK secara efisien, efektif dan optimal.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam petunjuk teknis ini meliputi :

- A. Tugas dan Fungsi Ketua Kelompok Dasawisma PKK
- B. Mekanisme Pengangkatan Ketua Kelompok Dasawisma PKK
- C. Mekanisme Pemberhentian Ketua Kelompok Dasawisma PKK
- D. Mekanisme Pergantian Antar Waktu Ketua Kelompok Dasawisma PKK

IV. TUGAS DAN FUNGSI KETUA KELOMPOK DASAWISMA PKK

A. Mendata

Dalam rangka mempercepat Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK, maka dilakukan pendataan oleh Ketua Kelompok Dasawisma PKK, adapun objek yang didata meliputi :

1. Rumah Tinggal
2. Keluarga (Eksisting)
3. Warga / Individu (Eksisting)
4. Lingkungan

B. Menggerakkan

Ketua Kelompok Dasawisma PKK bertugas menggerakkan partisipasi warga / masyarakat dilingkungannya dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan Program Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

C. Melaporkan hasil pendataan setiap bulan kepada lurah, melalui Ketua Kelompok PKK RT, RW dan kelurahan secara berjenjang.

D. Menyampaikan Informasi

Ketua Kelompok Dasawisma PKK bertugas menyampaikan informasi tentang 10 (sepuluh) Program Pokok PKK dan Program Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada warga / masyarakat di lingkungannya.

V. PENGANGKATAN KETUA KELOMPOK DASAWISMA PKK

A. Persyaratan Ketua Kelompok Dasawisma PKK terdiri dari :

1. Memiliki KTP DKI dan berdomisili di DKI Jakarta
2. Bertempat tinggal di wilayah Kelompok Dasawisma PKK
3. Apabila dalam suatu kelompok tidak ada yang bersedia atau mampu menjadi ketua kelompok, maka ketua kelompok dapat ditunjuk dari wilayah lain dalam satu RW atau satu Kelurahan.
4. Mengisi Formulir Pendaftaran (Sesuai Sistem Registrasi)
5. Menyerahkan Pas Foto
6. Surat Keterangan Domisili dari RT / RW
7. Mengisi Pakta Integritas (terlampir)
8. Ketua Kelompok Dasawisma PKK dipilih atas usul dan musyawarah melalui forum pertemuan warga
9. Ketua Kelompok Dasawisma PKK harus tahu, mau dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya.

10. Ketua Kelompok Dasawisma PKK tidak merangkap sebagai Kader lain yang menerima dana dari APBD.
 11. Berusia 19 Tahun sampai dengan 65 Tahun pada saat Registrasi Ketua Kelompok Dasawisma PKK
- B. Mekanisme Pengangkatan Ketua Kelompok Dasawisma PKK
1. Ketua Kelompok PKK RT mengusulkan calon Ketua Kelompok Dasawisma PKK di wilayahnya kepada Ketua Kelompok PKK RW.
 2. Ketua Kelompok PKK RW menindaklanjuti usulan tersebut kepada Ketua TP PKK Kelurahan.
 3. Ketua TP PKK Kelurahan menindaklanjuti usulan calon Ketua Kelompok PKK RW kepada Lurah..
 4. Lurah menugaskan PKB Kelurahan untuk melakukan validasi calon Ketua Kelompok Dasawisma PKK yang diusulkan dari TP PKK Kelurahan dan dilaporkan kembali kepada Lurah.
 5. Lurah membuat Surat Keputusan (SK) tentang Pengangkatan Ketua Kelompok Dasawisma PKK dan mengukuhkannya.
 6. Sekretaris Lurah selaku Walidata melaporkan kepada Sudin PPAPP perihal jumlah Ketua Kelompok Dasawisma PKK di wilayahnya sesuai dengan SK Lurah untuk ditetapkan sebagai kuota Ketua Kelompok Dasawisma PKK Tingkat Kelurahan.
 7. Sudin PPAPP menindaklanjuti dengan menetapkan kuota Ketua Kelompok Dasawisma PKK Tingkat Kota/Kab. dan melaporkan kepada Dinas PPAPP untuk ditetapkan sebagai kuota Ketua Kelompok Dasawisma PKK Tingkat Provinsi.
 8. Dinas PPAPP menginstruksikan kepada Pusdatin Keluarga untuk memasukkan kuota Ketua Kelompok Dasawisma PKK kedalam sistem registrasi dan membuka sistem untuk registrasi Ketua Kelompok Dasawisma PKK.
 9. Pusdatin Keluarga memasukkan kuota Ketua Kelompok Dasawisma PKK kedalam sistem registrasi dan menyiapkan sistem registrasi Ketua Kelompok Dasawisma PKK lalu melaporkan kepada Dinas PPAPP bahwa sistem registrasi Ketua Kelompok Dasawisma PKK telah siap.
 10. Dinas PPAPP menginstruksikan kepada Sudin PPAPP agar Kelurahan (Walidata) meregistrasikan Ketua Kelompok Dasawisma PKK di wilayahnya sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

11. Sekretaris Lurah selaku Walidata Tingkat Kelurahan menindaklanjuti dengan meregistrasikan Ketua Kelompok Dasawisma PKK kedalam sistem registrasi Ketua Kelompok Dasawisma PKK (Website Carik Jakarta) sesuai dengan Keputusan Lurah dan Kuota yang telah ditetapkan serta mempersiapkan kelengkapan administrasi Ketua Kelompok Dasawisma PKK
12. TP PKK Kelurahan dan Lurah melakukan approval (menyetujui) Ketua Kelompok Dasawisma PKK yang telah diregistrasi oleh Walidata kedalam sistem registrasi.
13. Sudin PPAPP melakukan Approval (menyetujui) Ketua Kelompok Dasawisma PKK yang telah diregistrasi oleh Walidata dan memvalidasi data Ketua Kelompok Dasawisma PKK di wilayahnya sesuai dengan SK dan kuota yang telah ditetapkan serta mengunduh data kader yang telah di approve sebagai dasar pembayaran.

VI. PEMBERHENTIAN KETUA KELOMPOK DASAWISMA PKK

A. Alasan Pemberhentian Ketua Kelompok Dasawisma PKK

Alasan Pemberhentian Ketua Kelompok Dasawisma PKK disebabkan oleh :

1. Meninggal dunia
2. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya
3. Mengundurkan Diri.

B. Mekanisme Pemberhentian Ketua Kelompok Dasawisma PKK

1. Ketua Kelompok Dasawisma PKK menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri. Untuk Ketua Kelompok Dasawisma PKK yang berhenti karena meninggal dunia, ahli waris agar melampirkan surat kematian.
2. Ketua Kelompok PKK RT melaporkan kepada Ketua Kelompok PKK RW bahwa ada perubahan / pergantian Ketua Kelompok Dasawisma PKK di wilayahnya.
3. Ketua Kelompok PKK RW Menindaklanjuti / melaporkan kepada Ketua TP PKK Kelurahan perihal perubahan / pergantian Ketua Kelompok Dasawisma PKK dan Username di wilayahnya.
4. Ketua TP PKK Kelurahan menindaklanjuti dengan membuat Surat Keterangan Perubahan / Pergantian kepada Lurah.
5. Lurah membuat Surat Keterangan Pemberhentian Ketua Kelompok Dasawisma PKK dan dilaporkan ke Sudin PPAPP dengan tembusan TP PKK Kota/Kab.

VII. PERGANTIAN ANTAR WAKTU KETUA KELOMPOK DASAWISMA PKK

A. Alasan Pergantian Antar Waktu

Alasan Pergantian Antar Waktu bagi Ketua Kelompok Dasawisma PKK dapat dilakukan dikarenakan yang bersangkutan diberhentikan oleh Lurah. Adapun alasan diberhentikan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak mau dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi
2. Melanggar pakta integritas
3. Melanggar norma-norma yang ada di masyarakat
4. Melakukan tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung
5. Melanggar etika organisasi

B. Mekanisme Pergantian Antar Waktu

1. Ketua TP PKK Kelurahan mengusulkan pemberhentian Ketua Kelompok Dasawisma PKK kepada Lurah.
2. Lurah memberikan Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Kedua kepada Ketua Kelompok Dasawisma PKK.
3. Jika Surat Peringatan Kedua tidak diindahkan, maka Lurah mengeluarkan Surat Pemberhentian Ketua Kelompok Dasawisma PKK.
4. Lurah menginformasikan kepada Ketua TP PKK Kelurahan agar mengusulkan kader pengganti.
5. Ketua TP PKK Kelurahan mengusulkan calon pengganti Ketua Kelompok Dasawisma PKK kepada Lurah.
6. Lurah menugaskan PKB Kelurahan untuk melakukan validasi calon Ketua Kelompok Dasawisma PKK yang diusulkan dari TP PKK Kelurahan dan dilaporkan kembali kepada Lurah.
7. Lurah membuat Surat Tugas tentang Pengangkatan Ketua Kelompok Dasawisma PKK dan menginstruksikan kepada Sekretaris Lurah selaku Walidata agar melaporkan dan membuat surat Keterangan Pergantian Ketua Kelompok Dasawisma PKK kepada Sudin PPAPP.
8. Sekretaris Lurah menindaklanjuti dan melaporkan kepada Sudin PPAPP perihal pergantian Ketua Kelompok Dasawisma PKK di wilayahnya.
9. Sudin PPAPP menindaklanjuti dengan membuat surat keterangan pergantian kader dan permohonan pembukaan sistem registrasi pergantian Ketua Kelompok Dasawisma PKK kepada Dinas PPAPP.
10. Dinas PPAPP menginstruksikan kepada Pusdatin Keluarga untuk membuka sistem untuk registrasi pergantian Ketua Kelompok Dasawisma PKK sesuai dengan usulan dari Sudin PPAPP

11. Pusdatin Keluarga menyiapkan sistem registrasi pergantian Ketua Kelompok Dasawisma PKK sesuai usulan dari Sudin PPAPP dan melaporkan kepada Dinas PPAPP bahwa sistem registrasi pergantian telah siap.
12. Dinas PPAPP menginstruksikan kepada Sudin PPAPP agar Kelurahan (Walidata) meregistrasikan pergantian Ketua Kelompok Dasawisma PKK di wilayahnya sesuai dengan usulan.
13. Sudin PPAPP menindaklanjuti dengan menginformasikan kepada Sekretaris Lurah melalui PKB bahwa sistem registrasi pergantian Ketua Kelompok Dasawisma PKK telah dibuka.
14. PKB menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Sekretaris Lurah selaku Walidata bahwa sistem registrasi pergantian Ketua Kelompok Dasawisma PKK telah dibuka serta mempersiapkan kelengkapan administrasi Ketua Kelompok Dasawisma PKK.
15. Sekretaris Lurah selaku Walidata tingkat Kelurahan menindaklanjuti dengan meregistrasikan Ketua Kelompok Dasawisma PKK pengganti kedalam sistem registrasi Ketua Kelompok Dasawisma PKK (Website Carik Jakarta) sesuai dengan Surat Tugas Lurah.
16. TP PKK Kelurahan dan Lurah melakukan approval (menyetujui) Ketua Kelompok Dasawisma PKK pengganti yang telah diregistrasi oleh Walidata.
17. Sudin PPAPP melakukan Approval (menyetujui) Ketua Kelompok Dasawisma PKK pengganti yang telah di registrasi oleh Walidata dan memvalidasi data Ketua Kelompok Dasawisma PKK pengganti di wilayahnya sesuai dengan Surat Tugas Lurah serta mengunduh data kader yang telah di approve dan terupdate sebagai dasar pembayaran.
18. Pergantian antar waktu Ketua Kelompok Dasawisma PKK dilakukan satu tahun sekali terhitung semenjak Ketua Kelompok Dasawisma PKK ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah.

VIII. PELAPORAN KETUA KELOMPOK DASAWISMA PKK

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Ketua kelompok Dasawisma PKK mendapatkan dana operasional bulanan dan akan diterimakan setiap bulan sekali. Sebagai pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Untuk itu Ketua Kelompok Dasawisma PKK membuat laporan kegiatan setiap bulan secara rutin dan berkesinambungan. Laporan kegiatan Ketua Kelompok Dasawisma PKK dilaporkan kepada Lurah dan ditembuskan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, dan walidata melalui PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) Kelurahan. Selanjutnya PKB meneruskan laporan tersebut kepada Suku Dinas PPAPP.

IX. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun untuk dapat dijadikan panduan dalam pengelolaan kegiatan Kelompok Dasawisma PKK.

Jakarta, 24 Februari 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI DKI JAKARTA,



[Handwritten signature]

TUTY KUSUMAWATI
NIP 196304291986032003

**PAKTA INTEGRITAS
KETUA KELOMPOK DASAWISMA PKK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
NIK : _____
Alamat : _____

Sebagai Ketua Kelompok Dasawisma PKK, dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Kelompok Dasawisma selama periode Keputusan Lurah selama (1 Tahun).
2. Akan selalu menjaga etika berorganisasi.
3. Tidak merangkap sebagai Kader lain yang menerima dana dari APBD.
4. Tidak pernah melanggar norma-norma yang ada di masyarakat.
5. Tidak pernah melakukan tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Memahami dan menyetujui ketentuan-ketentuan (Disclaimer) dalam penggunaan Aplikasi Carik Jakarta.
7. Melaporkan hasil pendataan dan kegiatan-kegiatan yang lain sesuai tugas dan fungsinya setiap bulan kepada Lurah.

Jakarta,

Mengetahui :

Ketua TP PKK Kelurahan

(____ Nama Lengkap ____)

Ketua Kelompok Dasawisma PKK,

(____ Nama Lengkap ____)